

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI POLRES BENGKULU

Mona Agustina Nedy

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr Hazairin, SH., Bengkulu

Email : monaagustinabkl@gmail.com

ABSTRAK

Penipuan CPNS, semakin sering terjadi, karena bagi mayoritas penduduk menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan secara formal mengatur proses penyelesaian perkara pidana. Diketahui dalam praktik digunakan sebagai alat represif saja. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan penyelesaian yang mampu menembus ruang hati para pihak yang terlibat. Pelaksanaan *Restorative Justice* diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Atas dasar perdamaian, penyidik menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkara. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Jenis Penelitian penelitian hukum deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan skunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun analisis penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis dari pembahasan, pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan CPNS dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hambatan kurangnya personel Reskrim Polres Bengkulu yang menangani kasus penipuan, kurang kesadaran hukum masyarakat untuk ikut menjadi saksi, sulit menemukan bukti.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Penipuan, CPNS

ABSTRACT

Fraud in CPNS is increasingly common, because for the majority of the population becoming a civil servant is a promising job. The instruments of criminal procedure law and the punishment system formally regulate the process of resolving criminal cases. It is known that in practice it is used as a repressive tool only. The main principle of resolving

criminal offenses through a restorative approach is a settlement that is able to penetrate the hearts of the parties involved. The implementation of *Restorative Justice* is applied with a peace process between the reporter and the reported party. On the basis of peace, the investigator follows up by conducting a case title to stop the case investigation. This research approach uses an empirical research approach. The type of research is descriptive legal research. The data collection technique in this research is an interview conducted by collecting primary and secondary data sources that are adjusted to the research approach. The analysis of this research was analyzed qualitatively. Based on the analysis of the discussion, the implementation of Restorative Justice in solving the criminal act of CPNS acceptance fraud is carried out based on the National Police Chief Circular Letter No. 8 of 2018 concerning the Application of *Restorative Justice* in Criminal Case Resolution and National Police Chief Regulation No. 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. The obstacles are the lack of Bengkulu Police Criminal Investigation personnel who handle fraud cases, the lack of legal awareness of the community to take action.

Keywords: *Restorative Justice*, Fraud, CPNS

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, dimana hukum yang dijabarkan oleh pemerintah melalui pembentukan aturan perundang – undangan memiliki peran yang sangat penting didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan tatanan kehidupan yang teratur, adil, sejahtera dan damai.

Sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya pada masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi, kondisi ekonomi, sosial dan budaya bangsa semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi namun juga krisis moral yang berdampak pada terjadinya tindak pidana di masyarakat umum.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Pegawai Negeri

¹ Maidin, Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012, Hlm. 21

Sipil. Namun untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Dengan melalui proses ini banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan kecanggihan teknologi tersebut.

Fenomena stabilnya kondisi ekonomi Pegawai Negeri Sipil, sekalipun tidak berlebihan menjadi daya tarik sendiri bagi para pencari kerja, sehingga sampai saat ini menjadi Pegawai Negeri Sipil masih merupakan pilihan sebagian besar para pencari kerja, mulai dari para pencari kerja dengan latar belakang pendidikan dasar sampai dengan pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Setiap ada pembukaan lowongan kerja untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, berbondong-bondonglah orang

yang berkompetisi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. Pegawai Negeri Sipil yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.²

Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan

² Mardiasmo. Kebijakan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2006, Hlm.23

dengan sebaik-baiknya.³ Banyaknya pelamar-pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil inilah yang membuat sebagian dari Calon Pegawai Negeri Sipil menempuh berbagai cara untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan mengandalkan kemampuan masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar mereka dapat di terima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Keinginan yang besar dari Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak jarang membuat sebagian dari mereka melakukan berbagai cara bahkan mengeluarkan uang dengan nominal yang sangat besar. Pemahaman, keinginan dan cara yang salah dilakukan sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.⁴

Tindak pidana yang biasa terjadi di masyarakat saat ini selalu berhubungan

dengan harta kekayaan, dan selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk melakukan penipuan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁵

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman.⁶

Penipuan adalah suatu bentuk ingkar janji. Dan sifat umum dari ingkar janji itu adalah bahwa orang tersebut dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela

⁵ S.R Sianturi, Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianya, Gunung Mulia, Jakarta, 2006. Hlm 631

⁶ E.Utrecht / Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hlm. 338

³ Op Cit Hlm 21

⁴ Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

menyerahkan barang atau uangnya.

Tindak pidana penipuan itu termasuk “materieel delict” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.⁷

Tindak pidana penipuan semakin sering terjadi, modus kejahatannya pun bermacam-macam, seperti dengan mencantumkan nama pejabat, dan lain sebagainya. Salah satunya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tindak pidana penipuan tersebut dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semakin maraknya tindak pidana penipuan ini, maka keluarlah peraturan yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak Pidana Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang Calon Pegawai Negeri Sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Berikut sajian tabel tindak pidana penipuan yang terjadi di Polres Bengkulu dari tahun 2018 – 2020 :

Tabel I

⁷ Tri Andrisman, Delik Tertentu dalam KUHP, Unila, Bandar Lampung 2011, Hlm. 176

No	Tahun	Jumlah Perkara	Penipuan CPNS	Keterangan
1.	2018	103	5	2 Kasus diselesaikan melalui Restorative Justice
2.	2019	101	3	2 Kasus diselesaikan melalui Restorative Justice
3.	2020	128	5	1 Kasus diselesaikan melalui Restorative Justice

Data Tindak Pidana Penipuan Yang Ditangani Polres Bengkulu Tahun 2018 s/d 2020

Sumber: Polres Bengkulu 2021

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.⁸ Sedangkan sistem

pidana yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pidana adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Pelaksanaan *Restorative Justice* diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya

1.2 Perumusan Masalah

⁸ Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014, Hlm. 383-384.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Polres Bengkulu?
2. Apa saja hambatan – hambatan pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Polres Bengkulu ?

1.3 Metode Penelitian⁹/Landasan Teoritis

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis menurut Soetandyo Wignjosoebroto, merupakan jenis penelitian dengan pendekatan non

⁹ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

doktrinal yaitu berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan *socio legal research*.¹⁰ Pendekatan penelitian empiris menurut Soerjono Soekanto, terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau dengan kata lain menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis.¹¹

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terarah. Data yang didapat adalah data primer dan data skunder.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Cet. 1, Jakarta, 2002, hlm. 164.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990, hlm. 69.

Wawancara/*interview* yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancara tidak merasa diwawancara sehingga mampu memberikan keterangan luas dan dalam.¹²

Data terkumpul melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif ke induktif dan sebaliknya. Metode deduktif adalah suatu penganalisaan yang bersifat umum ke khusus. Sedangkan metode berfikir induktif adalah suatu penganalisaan yang bersifat khusus ke umum.

II. PEMBAHASAN

Dari hasil Dari hasil wawancara antara peneliti dengan objek penelitian dan informan, peneliti menemukan jawaban

yang mengarah pada pertanyaan dan tujuan pokok dari penelitian.

Pertanyaan yang ditanyakan pada informan mengenai Pelaksanaan

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Polres Bengkulu. Bapak Yusiady, (Kasat Reskrim) menjawab “..menjelaskan bahwa jumlah kasus yang ditangani Reskrim Polres Bengkulu, adalah sebagai berikut:

Tabel II
Data Tindak Pidana Penipuan Penerimaan CPNS Polres Bengkulu Penyelesaian Melalui Restorative Justice Tahun 2019 s/d 2020

No	Tahun	Banyaknya Kasus
1	2018	2 (Dua) Kasus
2	2019	2 (Dua) Kasus
3	2020	1 (Satu) Kasus

Sumber Sat Reskrim Polres Bengkulu 2021

Berdasarkan data yang didapatkan diketahui jumlah tindak pidana penipuan

¹²Op. Cit. 86.

yang ditangani di Sat Reskrim Polres Bengkulu Pada Tahun 2018 sebanyak 2 (Dua) kasus, 2019 sebanyak 2 (Dua) kasus, dan 2020 sebanyak 1 (Satu) kasus, dalam hal ini Polres Bengkulu sudah sangat serius menangani tindak pidana penipuan di Polres Bengkulu.

Selanjutnya dijelaskan oleh Yusiady bahwa untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana setidaknya diperlukan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti. Barang bukti adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Apabila tidak ada sekurangnya 2 (dua) alat bukti tersebut maka perkara tidak dapat dilanjutkan dengan alasan tidak cukup bukti.

Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hengky (Kanit Pidum Polres Bengkulu), menjelaskan aparat kepolisian diberikan wewenang tertentu yang melaksanakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Ketentuan Restorative Justice ini terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Rertorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penyelesaian perkara tindak pidana dirasakan lebih adil bagi semua pihak karena didalamnya melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak – pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya, hal

terebut di rasakan lebih baik dari pada proses peradilan, dan tentunya mewujudkan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya didapat keterangan dari responden yakni, Bapak **Manalu** (penyidik Sat Reskrim) menjelaskan secara rinci mengenai penyelesaian tindak pidana CPNS secara rinci bahwa pada Hari Rabu Tanggal 4 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penipuan CPNS, yang kemudian oleh korban dilaporkan ke Polres Bengkulu, langsung di tangani dibagian Reskrim Polres Bengkulu. Adapun kronologis kejadian yang diterima oleh Responden dari korban, Pada Hari Rabu 4 November sekira pukul 10.00 Wib Tersangka **ME** mendatangi korban **AR** dirumahnya beralamat di Jl S. Parman Kel Padang Jati Kota Bengkulu, dengan maksud menjanjikan Korban **AR** agar

bisa menjadi CPNS, dengan persyaratan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- Korban **AR** pun setuju. Namun setelah menunggu lama hingga 2018 belum kunjung tersangka **ME** menepati janjinya, yang akan meluluskan korban **AR** menjadi CPNS

Diperoleh keterangan bahwa proses penyelesaian perkara dengan Restorative Justice, proses tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sesuai Surat Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian perkara Pidana

Pelaksanaan Restorative Justice seperti yang peneliti ketahui dari Korban **AR**, berawal korban, keluarga, ketua RT 07, dan Bhabintantibmas mendatangi tersangka **ME** untuk membicarakan masalah yang sedang terjadi karena korban merasa sangat dirugikan, tersangka **ME** mau tanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan

penipuan. Karena korban **AR** merasa tidak akan terselesaikan apabila hanya jalan seperti itu yg ditempuh akhirnya korban melaporkan tindak pidana penipuan yang dialaminya ke Polres Bengkulu, dengan membawa Kwitansi tertanggal 4 Desember 2013 Pukul 14.00, bukti penyerahan uang sejumlah Rp. 350.000.000,-, tertulis dalam kwitansi keterangan korban meminjamkan uang kepada tersangka dalam tempo 6 bulan yang akan dikembalikan terhitung maju 6 bulan setelah penyerahan uang yaitu 4 Juni 2014, disaksikan oleh Anak Korban (**AR**), Istri Korban (**AR**), serta dari pihak Pelaku disaksikan oleh Istri pelaku (**ME**). Kemudian langsung ditanggapi pihak Polres dengan cara memanggil korban (**AR**) beserta keluarga korban (**AR**), keluarga pelaku (**ME**), ditemani pula oleh ketua RT 07, dan Bhabintamtibmas Kelurahan Padang Jati. Dalam proses restorative tersebut penyidik Polres Bengkulu melakukan mediasi untuk

mengupayakan agar damai antara korban dan tersangka. Setelah proses mediasi, didepan semua yang ada pada saat itu, tersangka **ME** mengakui kesalahannya dan menginginkan damai, korban (**AR**) setuju berdamai apabila tersangka menyanggupi membayar ganti kerugian. Tersangka menyanggupi dan meminta tempo 3 minggu untuk mengganti kerugian korban. Dengan cara diangsur sebanyak 3x. Pembayaran pertama diajnjikan oleh tersangka Pada tanggal 7 April 2018 sebesar Rp.100.000.000.-, pembayaran kedua Pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.100.000.000.- dan pembayaran ketiga Pada tanggal 21 April 2018 sebesar Rp.150.000.000. Kemudian, pihak dari Polres Bengkulu mendatangkan kembali semua pihak, proses ganti kerugian tersebut disaksikan bersama –sama semua pihak, setelah itu pihak Polres Bengkulu menerbitkan surat penghentian penyidikan yang artinya semua pihak setuju berdamai dengan

metode Restorative Justice. Kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani, kemudian laporan polisi akan dicabut dan tidak ada lagi permasalahan maka kasus tersebut diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Yusiady (Kanit Reskrim) Hambatan – hambatan pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Polres Bengkulu adalah datangnya juga tidak hanya dari keluarga tersangka yang tidak peduli dengan apa yang dialami oleh korban, tidak ada keinginan menyelesaikan permasalahan antara korban dan pelaku dan juga pelaku susah untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh korban mengingat kejadian tersebut sudah lama terjadi dan uang sudah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi pelaku.

Lebih lanjut dijelaskan Manalu (sat reskrim) selain susah menemukan alat bukti untuk pembuktian, penyidik juga susah menemukan saksi dalam kasus tindak pidana penipuan penerimaan CPNS ini mengingat antara korban dan pelaku hanya berdua saja tanpa melibatkan orang lain, sehingga susah menemukan saksi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS di Polres Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun Hambatan – Hambatan dalam pelaksanaan Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi saksi dan sulitnya menemukan bukti.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E.Utrecht / Moh. Saleh Djindang,
Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, Ihtiar Baru dan Sinar
Harapan, Jakarta, 1983
- Maidin, Aspek Hukum Pegawai Negeri
Sipil, PT. Refika Aditama,
Bandung: 2012
- Mardiasmo. Kebijakan Desentralisasi
Dalam Rangka Menunjang
Pembangunan Daerah dalam
Pembangunan Administrasi
Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2006
- S.R Sianturi, Tindak Pidana KUHP
Berikut Uraianya, Gunung Mulia,
Jakarta, 2006. Hlm 631
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum,
Paradigma, Metode dan Dinamika*

Masalahnya, ELSAM & HUMA,
Cet. 1, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto, *Ringkasan
Metodologi Penelitian Hukum
empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990

Tri Andrisman, Delik Tertentu dalam
KUHP, Unila, Bandar Lampung
2011, Hlm. 176

Artikel Jurnal

Sarwirini, Implementasi Restorative
Justice Dalam Penegakan Hukum
Pajak, Jurnal Yuridika, Vol. 29,
2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian.